



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5003

PERBANKAN. BI. BANK UMUM. Transaksi.
Valuta Asing. Rupiah. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/14/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/37/PBI/2008 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai cara antara lain dengan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh upaya penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang telah terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

II. DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dapat diteruskan hingga jatuh waktu adalah transaksi

structured product yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sejalan dengan larangan bagi Bank untuk melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*, maka penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi *structured product*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.